



PUTUSAN

Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA XXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 22 Juli 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT.01 RW.02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, xxxx xxxxxx dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Sulasih, SH Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Desa tambakagung RT 09 RW 02 kecamatan XXX kabupaten XXX Jawa tengah, dan berdomisili elektronik di Sulasih364@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX Nomor 497/Kuasa/IX/2024/PA.Rbg, tanggal 13 September 2024 selanjutnya disebut "**Penggugat**";

melawan;

TERGUGAT, NIK : XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 29 April 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SD, pekerjaan xxxx xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Desa XXX RT.01 RW.02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 13 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX dengan register perkara Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 13 September 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten XXX sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 18 Oktober 2008 pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa selama pernikahan 15 tahun 11 bulan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah pemberian orang tua Penggugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX kurang lebih selama 13 tahun 4 bulan dan selama tinggal bersama tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama XXX, laki-laki, lahir di XXX 17 November 2009, NIK: XXX dan XXX, perempuan, lahir di XXX 20 Agustus 2017, NIK: XXX, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, pada bulan Januari 2023 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan : Tergugat sebagai suami tidak ada kejujuran dan keterbukaan kepada Penggugat tentang keuangan. Tergugat pelit sekali dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sehari-harinya Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan kebutuhan dua orang anak. Sedangkan uang hasil kerja Tergugat disimpan oleh Tergugat sendiri untuk kepentingan Tergugat sendiri. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang menopang ikut bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Setiap Penggugat meminta uang lebih akan berujung ke pertengkaran dan

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak segan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat yang sering disaksikan anak pertama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut histeris meminta Tergugat berhenti memukul Penggugat. Karena hal tersebut selalu memicu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024 yang disebabkan hal yang sama yaitu Tergugat sebagai suami tidak ada kejujuran dan keterbukaan kepada Penggugat tentang keuangan. Tergugat pelit sekali dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sehari-harinya Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan kebutuhan dua orang anak. Sedangkan uang hasil kerja Tergugat disimpan oleh Tergugat sendiri untuk kepentingan Tergugat sendiri. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang menopang ikut bekerja sebagai Karyawan Pabrik Sepatu. Setiap Penggugat meminta uang lebih akan berujung ke pertengkaran dan tak segan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat. Karena pertengkaran hebat Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat sampai sekarang;

5. Bahwa sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 bulan lamanya, dan masing-masing sudah tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

6. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, laki-laki, lahir di XXX 17 November 2009, NIK: XXX dan XXX, perempuan, lahir di XXX 20 Agustus 2017, NIK: XXX, selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak tersebut dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan serta alasan – alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXX berkenan mengadili dan memutus sebagai hukum:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/hak asuh terhadap dua anak yang bernama XXX, laki-laki, lahir di XXX 17 November 2009, NIK: XXX dan XXX, perempuan, lahir di XXX 20 Agustus 2017, NIK: XXX.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat di dampingi Kuasa Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator yang bernama **Ahmad Najieh, SH., C.Med**;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 26 September 2024 mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal 03 Oktober 2024 , yang

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mediator berhasil sebagian, yang mana terkait perceraian mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun terkait Hak Asuh Anak (Hadhonah) mediator menyatakan berhasil dengan Kesepakatan Mediasi tertanggal 03 Oktober 2024 yang pada intinya Hak Asuh Anak yang bernama XXX, laki-laki, lahir di XXX 17 November 2009, dan XXX, perempuan, lahir di XXX 20 Agustus 2017 berada dalam asuhan Penggugat dengan memberikan hak akses seluas – luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak – anak tersebut, selanjutnya mediator menyerahkan persoalan perkara ini kepada Hakim;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan Posita Nomor 1 dan Posita Nomor 2;
- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Januari 2023 melainkan pada bulan Mei 2024;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat disebabkan sebagaimana dalam poista nomor 3, yang sebenarnya Tergugat selalu jujur dan terbuka terhadap Penggugat dan Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat setiap hari sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Tergugat tidak pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa tidak benar sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya, yang sebenarnya antara Tergugat dengan Penggugat hingga sekarang masih tinggal bersama dan belum pernah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat sangat sayang dan cinta kepada Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil –dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat angka 3 pada persidangan tanggal 17 Oktober 2024 yang lalu, tanggapan dan sangkalan Penggugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat berbohong semua untuk jawaban Tergugat di persidangan tanggal 17 Oktober 2024 dengan memberikan uang nafkah sehari – hari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat. Yang sebenarnya adalah sehari – harinya Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan kebutuhan dua orang anak Penggugat selama ini pontang panting dengan mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan dua orang anak, Penggugat bekerja serabutan dan menjadi karyawan pabrik sepatu. Sepulang bekerja menjadi deliver makanan. Kalau libur bekerja memilah bahan konveksi di Konveksi Desa Lekong Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, jika ada barang order datang, Tergugat terlalu nyaman dengan menyimpan sendiri uang hasil kerja Tergugat karena Penggugat sudah bisa mencukupi semua kebutuhan rumah tangga dan jika terjadi pertengkaran akan menantang silakan kalau berani mengajukan gugatan perceraian? Seolah Penggugat tidak akan berani dan menurut saja dengan perlakuan Tergugat. Dari bulan Januari 2023 selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
 - b. Bahwa Tergugat menyangkal melakukan KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat. Tergugat pandai berbohong. Dua hari sebelum sidang, kedua dilaksanakan saat pagi hari Penggugat akan membeli sarapan, Tergugat mencegat di gang rumah lalu mencengkeram tangan Penggugat dan menyeret Penggugat. Tergugat meminta Penggugat mencabut perkaranya dan diksaksikan tetangga dan orang sekitar. Tergugat merasa dengan kekerasan masalah akan teratasi dan membuat Penggugat ketakutan;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat menolak tegas dalil angka 5 Tergugat pada persidangan tanggal 21 17 Oktober 2024 yang lalu, tanggapan Penggugat sebagai berikut, yang sebenarnya menyatakan : bahwa pada bulan Februari 2024 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat tetapi setelah Penggugat mengajukan perceraian, Tergugat setiap siang hari pulang ke rumah milik bersama saat Penggugat pergi bekerja dan Tergugat akan pulang kerumah orang tua Tergugat pada malam hari. Tergugat membuat drama seolah masih serumah dan masih rukun kembali akhirnya bertengkar hebat. Tergugat mencoba memprovokasi ibu dan keluarga Penggugat untuk memarahi Penggugat dan mencabut perkaranya. Dengan tekanan dari keluarga Penggugat, Tergugat beranggapan Penggugat akan menyerah. Penggugat tetap kukuh bercerai dari Tergugat. Penggugat sudah mati rasa dengan Tergugat, karena harus pontang –panting sendiri, menghadapi masalah ekonomi sendiri;
4. Bahwa Tergugat ketahua sering melakukan chat ataupun video call dengan wanita lain. Penggugat menemukan chat di HP milik Tergugat saat HP Tergugat dipakai mainan game oleh anak Penggugat dan Tergugat (bukti terlampir)
5. Bahwa pada jawaban Tergugat disampaikan pada persidangan tanggal 17 Oktober 2024, Tergugat ingin memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga, namun Penggugat sudah tidak bisa menerima Tergugat dan sudah tidak bisa mempertahankan pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak mencintai dan tidak mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan tidak akan ada harapan untuk rukun kembali. Ketika diupayakan perdamaian (islah) oleh mediator maupun majelis Hakim di muka persidangan, Penggugat secara tegas menyampaikan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi. Dengan adanya kehidupan suami isteri yang sudah tidak harmonis tersebut, seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus jelas tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi karena berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Pasal

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) dan juga telah memenuhi penjelasan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat memohon kepada Ketua Hakim Pengadilan Agama XXX agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian dengan Putusan Pengadilan;

6. Berdasarkan uraian dan fakta – fakta tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Tergugat semula dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XXX tertanggal 06 Agustus 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten XXX Provinsi xxxx xxxxxx tanggal 18 Oktober 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX tertanggal 5 Desember 2009, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor: 3317-LU-29082017-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX tertanggal 29 Agustus 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.4;

Bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkan bukti – bukti surat tersebut;

B. Bukti Elektronik

- 1 bundel Chat WA/ Watsapp antara Penggugat dengan Tergugat (P.5);

Bahwa terhadap bukti elektronik tersebut, Tergugat membantah terhadap isi chat WA tersebut

C. Bukti saksi:

1.XXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah pemberian orang tua Penggugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX kurang lebih selama 13 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selain hal tersebut, saksi juga pernah melihat bekas lebam tangan Penggugat dan menurut keterangan Penggugat, lebamnya tangan Penggugat akibat, Tergugat menyeret Tangan Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 yang hingga kini telah berjalan selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh XXX, dan XXX;
- Bahwa XXX, dan XXX XXX tumbuh dan berkembang secara normal;
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat sosial maupun hukum;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah pemberian orang tua Penggugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX kurang lebih selama 13 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti Tergugat menyeret Tangan Penggugat, bahkan hingga lebam tangan Penggugat, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat dan lihat langsung bekas lebam tangan Penggugat;
- Bahwa selain hal tersebut, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 yang hingga kini telah berjalan selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mengasuh XXX, dan XXX dengan baik dan penuh dengan kasih sayang;
- Bahwa XXX, dan XXX tumbuh dan berkembang secara normal;
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat sosial maupun hukum;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat melainkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah pemberian orang tua Penggugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX kurang lebih selama 13 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dengan Penggugat masih tinggal bersama di rumah saksi hingga sekarang, hanya saja pisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXX**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah pemberian orang tua Penggugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX kurang lebih selama 13 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun akhir – akhir ini sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan Kekerasan (KDRT) jika terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dengan Penggugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dengan Penggugat sudah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan cinta kepada Penggugat;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terhadap panggilan tersebut, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan dan pemanggilan Tergugat juga telah sesuai ketentuan Pasal 121 H.I. Rjuncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan tersebut, Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada Sulasih, SH tanggal 12 September 2024 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama XXX Nomor 497/Kuasa/IX/2024/PA.Rbg, tanggal 13 September 2024,, surat kuasa tersebut

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Ahmad Najieh, SH., C.Med dan setelah upaya damai yang dilakukan oleh Mediator tersebut ternyata mediator berhasil sebagian, yang mana terkait perceraian mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun terkait Hak Asuh Anak (Hadhonah) mediator menyatakan berhasil dengan Kesepakatan Mediasi tertanggal 03 Oktober 2024 yang pada intinya Hak Asuh Anak yang bernama XXX, laki-laki, lahir di XXX 17 November 2009, dan XXX, perempuan, lahir di XXX 20 Agustus 2017 berada dalam asuhan Penggugat dengan memberikan hak akses seluas – luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak – anak tersebut, selanjutnya mediator menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat sebagai suami tidak ada kejujuran dan keterbukaan kepada Penggugat tentang keuangan. Tergugat pelit sekali dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Seharian-harinya Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp 50.000,- (lima

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dengan kebutuhan dua orang anak. Sedangkan uang hasil kerja Tergugat disimpan oleh Tergugat sendiri untuk kepentingan Tergugat sendiri. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang menopang ikut bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Setiap Penggugat meminta uang lebih akan berujung ke pertengkaran dan tak segan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat yang sering disaksikan anak pertama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut histeris meminta Tergugat berhenti memukul Penggugat. Karena hal tersebut selalu memicu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 yang hingga kini telah berjalan selama 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari Jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan, ternyata Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun Tergugat membantah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukan dimulai pada bulan Januari 2023 melainkan pada bulan Mei 2024 sedangkan alasan yang lainnya Tergugat membantahnya karena Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Tergugat tidak pernah melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat, dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti yang bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 174 HIR). namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan Bukti Elektronik

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.5 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama XXX, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama XXX berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada tanggal 18 Oktober 2008 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan akta Kehilangan atas nama XXX dan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, terbukti bahwa selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa 1 bundel Chat WA/ Watsapp antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan Pemohon dipersidangan, menurut Hakim masuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah...”. Maka berdasarkan ketentuan ini secara formil, hasil cetak foto Tanda Terima bisa diterima sebagai alat bukti. Namun secara materil bila menilik kembali pada Pasal 1 angka (1) dan (4) disebutkan bahwa alat bukti itu memiliki syarat yaitu dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Begitu juga pada Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan tersebut maka dibutuhkan digital forensic yang hanya dapat dilakukan oleh saksi ahli dibidang Telematika atau seseorang yang ahli di bidang Teknologi dan Informatika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak menghadirkan ahli telematika untuk memaparkan keotentikan dan keutuhan alat bukti tersebut, dan Tergugat membantah terhadap bukti tersebut, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pembuktian sebagai saksi, sehingga kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144,145,147 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut, Hakim telah mendapat gambaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 yang hingga kini telah berjalan selama 7 bulan lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat melainkan bukti 2 (dua) orang saksi, terhadap saksi – saksi tersebut, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pembuktian sebagai saksi, sehingga kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144,145,147 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan tersebut, Hakim telah mendapat gambaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah Pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan (KDRT) ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah dengan orang tua Penggugat hingga sekarang;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memaparkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, selanjutnya Hakim akan menghubungkan antara gugatan Penggugat dengan keterangan saksi – saksi – saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pada posita Nomor 1 dan Posita Nomor 2, dalam jawaban Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan posita tersebut, hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti – bukti surat berupa P.2, P.3 dan P.4, maka berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita Nomor 3 dan posita Nomor 4, dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat mengakui jika rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat hal tersebut juga dikuatkan oleh saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, namun terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Penggugat telah mengajukan bukti P.5 dan 2 orang saksi, akan tetapi bukti P.5 dan 2 orang saksi dibantah Tergugat dan Tergugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang menerangkan pada intinya selama terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan (KDRT), berdasarkan hal tersebut, maka alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam rumah Tangga terhadap Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita Nomor 5, dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 yang hingga kini telah berjalan selama

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 bulan lamanya sedangkan Tergugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini masih tinggal bersama dan berdasarkan tersebut, ternyata baik saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat, sama – sama saling menguatkan, oleh karenanya alasan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 yang hingga sekarang telah berjalan 7 bulan lamanya sudah sepatutnya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas, meskipun rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat belum terpenuhi unsure perselisihan dan pertengkaran terus menerus, selain itu juga antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama, Hukum Perkawinan Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian Nomor 2 menyatakan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan dengan tidak terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, oleh karenanya gugatan Penggugat yang menuntut untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) sebagaimana dalam petitum Nomor 2, sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap dalil, keterangan dan alat bukti selain yang telah dipertimbangkan diatas oleh Hakim, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga cukup untuk dikesampingkan;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Kusriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Ttd,

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E
Panitera Pengganti

Ttd,

Kusriah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp,	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 285.000,00**
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.793/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)